



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SUGIYO SEBAGAI TENAGA HONORER JAGA
MALAM DI KANTOR PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keamanan dan ketertiban segala bentuk fasilitas atau aset yang ada di Kantor Desa Bangunjiwo, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Honorer Penjaga Malam di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pengangkatan Saudara Sugiyo sebagai Tenaga Honorer Jaga Malam di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
9. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara SUGIYO sebagai Tenaga Honorer Jaga Malam di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan PETIKAN Keputusan Pengangkatannya;
- KETIGA** : Tugas Penjaga Malam adalah:
- a. Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo;
 - b. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Penjaga Malam di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa;
 - c. Penjaga Malam Kantor Desa wajib melaporkan Keadaan dan Kondisi Kantor Desa kepada Lurah Desa dalam kaitannya dengan keamanan Kantor Desa;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa terkait dengan keamanan Kantor Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 3 Januari 2018
LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Bapak Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2018

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjalankan tugas sebagai dalam lajur 4, dan diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 5, tanggal mulai tugas pada lajur 6 dan berakhir masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

1.	Nomor	6 TAHUN 2018
2.	Nama Pendidikan Alamat	SUGIYO SMP Kalibatok RT 07 DK X Kalirandu Bangunjiwo Kasihan Bantul
3.	Tempat, Tanggal lahir	Bantul, 15-05-1959
4.	Sebagai	Tenaga Honorer Jaga Malam di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo
5.	Honorarium	Rp. 800.000 setiap bulannya
6.	Mulai masa kerja	3 Januari 2018
7.	Akhir masa kerja	31 Desember 2018

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 3 Januari 2018

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

Kepada Yth :
Saudara Sugiyo